PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JL. RA.Bessing, Komp.Perkantoran Gabungan Dinas II, Nunukan Utara
Kode Pos 77482 Telpon/Fax No: (0556)22412 Email : dinkeskabnunukan@gmail.id

Nomor SOP	B/12/DINKES PPKB-400.7/1/2026
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NUNUKAN Hj. Miskia, S.Si,Apt,MM NIP.19740526 200112 2 001

SOP REKOMENDASI SERTIFIKAT LAIK SANITASI TPP DAN TTU

DASAR HUKUM

a. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
b. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya
c. Peraturan pemerintah republik indonesia N0.05 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko
d Peraturan pemerintah republik indonesia N0. 06 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah
e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko SubSektor Kesehatan
f Permenkes RI No. 43 tahun 2014 tentang higiene sanitasi depot air minum
g Permenkes RI No. 1098 tahun 2023 tentang persyaratan higiene sanitasi rumah makan dan restoran
h Permenkes RI No. 1096 tahun 2011 tentang higiene sanitasi jasa boga

KUALIFIKASI PELAKSANA

a. Memegang teguh komitmen yang telah dibuat
b. Mampu bekerjasama dalam tim
c. Mampu mengenali masalah kesehatan
d. Mampu menentukan kegiatan yang mempunyai daya ungkit tinggi (prioritas)
e. Mampu menyusun kerangka acuan kegiatan dan rencana anggaran yang terintegrasi

PERSYARATAN

a. Surat permohonan dari pelaku
b Photo copy KTP pemohon yang masih berlaku
c Foto kopi sertifikat pelatihan keamanan pangan siap saji pemilik/penanggung jawab dan karyawan
d Foto Cofy Sertifikat Pelatihan Petugas Kebersihan akomodasi yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan (Khusus TFU)
e. Hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan
f Hasil Uji Labolatorium terakreditasi atau yang di tunjuk oleh pemerintah daerah
g Surat keterangan sehat penjamah pangan dan pelaku usaha/pengelola/pemilik/penaggung jawab TPP

PERALATAN / PERLENGKAPAN

a. Komputer
b. Printer
d. Map arsip dokumen (Ordner)

PERINGATAN

Apabila kegiatan ini tidak berjalan dengan landasan komitmen bersama, maka proses perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja tidak akan mencapai kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang baik dalam efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

PENCATAN DAN PENDATAAN

a. Laporan Capaian Program
b. Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Program
c. Matrik Hasil Pemetaan Program Prioritas

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		Pemilik	Puskesmas	Dinas Kesehatan	Labkesda		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pemilik mengajukan permohonan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten Nunukan						Surat permohonan rekomendasi laik higiene sanitasi	10 menit	Dokumen	
2.	Perifivikasi kelengkapan berkas						Dokumen persyaratan rekomendasi laik higiene sanitasi	15 menit	Dokumen	
3.	Tim Puskesmas melakukan kunjungan untuk menilai kelayakan (Self Assessment) persyaratan bangunan, peralatan, ketenagaan dengan menggunakan formulir IKL sesuai permenkes 14 tahun 2021						Formulir Inspeksi kesehatan lingkungan (IKL)	2 jam	Dokumen	
4.	Puskesmas memberikan surat pengantar tindak lanjut ke dinas kesehatan						Surat pengantar dari puskesmas	15 menit	Dokumen	
5.	Tim dinkes melakukan kunjungan untuk menilai kelayakan persyaratan bangunan, peralatan, ketenagaan dan bahan makanan baik fisik, kimia maupun bakteriologi dan usap alat dengan menggunakan formulir IKL sesuai permenkes 14 Tahun 2021						Formulir Inspeksi kesehatan lingkungan (IKL), pengambilan sampel makanan dan usap alat	2 Jam	Dokumen dan sampel	
6.	Pemeriksaan terhadap bahan makanan harus dilakukan uji melalui laboratorium terhadap sampel makanan (biaya pemeriksaan sampel makanan ditanggung oleh pemohon)						Sampel di periksa di laboratorium kesehatan daerah kab. Nunukan	3 hari	Hasil laboratorium	
7.	Rekomendasi laik sehat higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPM) Dan (TTU) dapat di keluarkan setelah pemohon dinyatakan memenuhi syarat oleh tim pemeriksa						Hasil Inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) dan hasil pemeriksaan bakteriologi, fisik, kimia pada makanan	15 menit	Rekomendasi	

